



Perlindungan Hukum Bagi Pasien Terhadap Pelayanan Kesehatan Dan Perumahsakit

Ari Tris Ochtia Sari^{a,1},

^aUniversitas Tujuh Belas Agustus 1945 Semarang, Indonesia

¹ aritrisochtiasari@gmail.com;

* aritrisochtiasari@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Sejarah Artikel

Diserahkan:

2026-12-24

Diterima:

2026-01-29

Dipublikasikan:

2026-01-31

Kata Kunci

iHealth Law,

Services,

Hospitals

ABSTRAK

Health Law is one of the important laws that is currently growing in Indonesian society. Legal protection is an effort to protect human rights that have been harmed and provide a sense of security to witnesses and/or victims. Through the provision of restitution, compensation, medical services and legal assistance is a legal protection for victims of crimes that occur in the community. The form of legal protection for medical services in General Hospitals for patients in terms of patient protection, related to medical actions, health workers will convey an understanding to the patient first. The implementation of the application of medical services in General Hospitals is based on positive law that has been applied in Hospitals in fulfilling the rights of these patients which are carried out with full commitment and in accordance with the duties and functions in general in protecting the community. In this study, the author examines the extent to which legal protection for patients in medical services and medical implementation based on positive law is carried out in General Hospitals. This research method uses a Normative Juridical Approach with a descriptive analytical research nature.



This is an open-access article under the [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

1. PENDAHULUAN

Kesehatan sebagai salah satu kebutuhan pokok manusia selain sandang, papan, pangan dan pendidikan, dan merupakan salah satu hak dasar sosial (the right to health care) dan hak individu (the right of self determination) yang harus diwujudkan dalam bentuk pemberian pelayanan kesehatan yang aman, berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat. Oleh karena itu setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat harus dilaksanakan berazaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan non diskriminatif dan norma-norma agama (Pasal 2 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan).

Upaya penyembuhan yang baik tidak akan terwujud jika tidak didukung dengan pelayanan yang baik pula dari suatu sarana pelayanan kesehatan. Kriteria pelayanan yang baik tidak cukup ditandai dengan terlibatnya banyak tenaga ahli, melainkan harus didasari dengan suatu sistem pelayanan medis yang baik pula dari sarana pelayanan kesehatan tersebut. Dengan melakukan setiap tindakan medis sesuai dengan Standart Operating Procedure (SOP) dengan

memperhatikan setiap aspek yang menjadi hak dari pasien agar tidak terjadi suatu hal di luar SOP yang telah ditentukan yang dapat mengakibatkan tindakan malpraktik.¹

Keselamatan pasien merupakan suatu hal yang utama bagi dokter dalam menjalankan tugasnya (*solus aegroti salus suprema lex*), karena hal ini sudah merupakan suatu kewajiban dokter dalam mengobati orang sakit, sesuai dengan Sumpah Hippocrates, yang dipakai sebagai pedoman dasar bagi dokter sampai saat ini. Di samping itu adalah hak setiap orang untuk mendapatkan pelayanan kesehatannya, karena itu dalam tatanan masyarakat dimanapun, sudah merupakan kewajiban masyarakat melalui profesi kedokteran untuk mengobati orang sakit, dan mengobati orang sakit.²

Dalam upaya meningkatkan kualitas masyarakat dibidang kesehatan maka perlu ada penerapan upaya perlindungan hukum terhadap pasien dalam pelayanan medis di Rumah Sakit. Perlindungan hukum adalah upaya untuk menaungi hak asasi manusia yang telah dirugikan serta memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban. Melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum yang merupakan perlindungan hukum korban kejahatan yang terjadi dalam lingkup masyarakat.³

Dalam UU Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Pasal 29 huruf b menyebutkan "*bahwa Rumah Sakit wajib memberikan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit*". Dalam Pasal 40 ayat 1 disebutkan bahwa dalam upaya peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit wajib dilakukan akreditasi berkala minimal tiga tahun sekali.

Hukum kesehatan muncul pertama kali di dunia ditandai dengan kongres Hukum Kedokteran bertempat di Galt, Belgia pada tahun 1967. Kemudian hukum kesehatan mulai diperkenalkan lebih jauh dan luas lagi yakni pada tahun 1979, yang saat itu bertepatan dengan diadakannya Kongres Ke-V Asosiasi Hukum Kedokteran Dunia (*World Association for Medical Law*).

Dari kongres itu juga yang akhirnya melahirkan organisasi kesehatan dunia. Organisasi kesehatan dunia itu bernama World Health Organization (WHO). Di Indonesia, sejarah hukum kesehatan dimulai dan muncul akibat salah satu kasus yang terjadi di bidang kesehatan. Dari kasus inilah memberikan babak baru di bidang kesehatan.

Pelayanan medis merupakan obyek persetujuan pengobatan dan perawatan. Maka, upaya peningkatan taraf hidup masyarakat dalam bidang kesehatan, merupakan suatu keharusan yang menyeluruh diantaranya meningkatkan kesehatan masyarakat secara fisik maupun non-fisik.⁴ Adapun dalam hal ini pasien merupakan seseorang yang menerima penanganan tindakan medis. Hak pasien sebagai penerima pelayanan medis adalah mendapatkan informasi pelayanan medis untuk mengetahui hasil pemeriksaan/diagnosa yang telah dilakukan oleh tim medis dan berhak mengetahui tindakan apa yang harus diterima oleh pasien.⁵

¹ Adami Chazawi. 2007. *Malpraktik Kedokteran Tinjauan Norma Dan Doktrin Hukum*, Malang: Bayu Media Publishing.

² Anny Isfandyarie. 2005. *Malpraktek Dan Resiko Medik Dalam Kajian Hukum Pidana*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

³ Bambang Tri Bawono, 2011, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Malpraktik Profesi Dokter, *Jurnal Hukum*, Vol XXV, No. 1.

⁴ Bahder Johan Nasution, (2005), *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Jakarta: Rineka Cipta, Hlm. 1.

⁵ Rocy Jacobus, 'Hak Pasien Mendapatkan Informasi Resiko Pelayanan Medik', *Lex Privatum*, Vol. 2, No. 1 (2014), hlm. 172.

Selain itu juga untuk menunjukkan pentingnya perlindungan terhadap pasien dan memberi garis haluan terhadap tenaga medis untuk lebih teliti dalam menjalankan profesinya.⁶

Dari latar belakang diatas maka peneliti melakukan penelitian untuk mengetahui apa saja perlindungan hukum terhadap pasien dalam pelayanan medis di Rumah Sakit Umum tersebut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan penerapan pelayanan medis berdasarkan hukum positif di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep, sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah analisis dengan menggunakan intepretasi gramatikal dan intepretasi sistematis.⁷ Selain itu studi ini berdasarkan referensi penulis yang di dapat dari sumber – sumber penelitian lain, buku penunjang, artikel ilmiah, materi internet, dan segala sumber pengetahuan yang relevan dan sesuai dengan materi yang ingin disampaikan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu unsur terpenting dari perkembangan suatu negara adalah indeks kesehatan warga negaranya yang baik, untuk itu setiap negara harus memiliki sistem pengaturan pelaksanaan bidang kesehatan tersebut agar tujuan menyehatkan masyarakat tercapai. System pengaturan tersebut dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang nantinya dapat dijadikan sebagai pedoman yuridis dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada warga negara. Untuk itu pemahaman tentang hukum kesehatan sangat penting tidak hanya bagi profesi tenaga kesehatan dan masyarakat sebagai konsumen pelayanan kesehatan tetapi juga bagi pihak akademisi dan praktisi hukum.

Dengan adanya hukum kesehatan memberikan perlindungan serta jaminan hukum kepada pemberi dan penerima layanan-layanan kesehatan masyarakat. Hukum kesehatan juga menjamin perlindungan yang menyeluruh baik bagi penyelenggara kesehatan maupun masyarakat penerima pelayanan kesehatan. Adapun fungsi dari Hukum Kesehatan antara lain:

1. Menjaga ketertiban di dalam masyarakat. Meskipun hanya mengatur tata kehidupan di dalam sub sektor yang kecil tetapi keberadaannya dapat memberi sumbangan yang besar bagi ketertiban masyarakat secara keseluruhan.
2. Menyelesaikan sengketa yang timbul di dalam masyarakat (khususnya di bidang kesehatan). Benturan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat.
3. Merekayasa masyarakat (*social engineering*). Jika masyarakat menghalang-halangi dokter untuk melakukan pertolongan terhadap penjahat yang luka-luka karena tembakan, maka tindakan tersebut sebenarnya keliru dan perlu diluruskan.

Tujuan Hukum Kesehatan yaitu Meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Menurut Bredemeier yaitu menertibkan pemecahan konflik-konflik misalnya kelalaian penyelenggaraan pelayanan bersumber dari kelalaian tenaga kesehatan dalam menjalankan tugasnya.

⁶ Amin, M. (2022). *Toward the Specific Criminal Procedures for Disabled Persons in Indonesia. International Journal of Social Science, Education, Communication and Economics (Sinomics Journal), 1(2), 131–140. <https://doi.org/10.54443/Sj.V1i2.1>*

⁷ Jonathan Sarwono, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Perlindungan hukum adalah segala upaya perlindungan dan pemenuhan hak serta rasa aman kepada saksi dan/atau pasien korban. Perlindungan hukum dapat diwujudkan dalam bentuk pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum.⁸

Perlindungan hukum di Indonesia berpegang pada kebijaksanaan umum yang menjadi landasan sekaligus tujuan politik hukum di Indonesia. Sebagaimana tertulis dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu: “melindungi segenap bangsa dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila”.⁹ Pelayanan medis merupakan obyek persetujuan perawatan dan pengobatan. Peningkatan kualitas hidup baik fisik dan non fisik manusia dalam bidang kesehatan merupakan suatu usaha yang menyeluruh dan sangat luas.¹⁰

Dalam setiap penyimpangan atau tindak pidana yang dilakukan oleh tim medis atau oleh seorang dokter mengakibatkan konsekuensi dalam bentuk sanksi hukum baik secara sanksi pidana, perdata dan sanksi administrasi sebagai upaya bentuk perlindungan hukum terhadap pasien yang telah dirugikannya tersebut. Dan sebagai tambahan lanjutan pelayanan kesehatan yaitu berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa: “Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan”.

1. Pelayanan kesehatan promotif merupakan kegiatan dan/atau serangkaian pelayanan kesehatan yang bersifat promosi kegiatan.
2. Pelayanan kesehatan preventif merupakan kegiatan pencegahan suatu masalah kesehatan/penyakit.
3. Pelayanan kesehatan kuratif merupakan kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang bertujuan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
4. Pelayanan kesehatan rehabilitatif merupakan serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan pasien dalam kondisi semula.

Hak pasien mendapatkan ganti rugi apabila pelayanan yang diterima tidak semestinya. Masyarakat sebagai konsumen dalam pelayanan medis tersebut dapat menyampaikan keluhannya kepada tim medis sebagai upaya perbaikan intern dalam pelayanan medis. Ketika pasien dirugikan sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan maka dibutuhkan perlindungan hukum bagi pasien. Rumah sakit berkewajiban menyediakan jasa pelayanan kesehatan sesuai standard pelayanan medis terhadap pasien.¹¹

Pasien dalam memperoleh pelayanan medis pada dasarnya memiliki hak atas pelayanan kesehatan, yaitu perawatan yang diberikan oleh tim medis sesuai dengan kemampuannya dalam menerapkan ilmu dan teknologi kesehatan serta hak sebagai manusia dalam menentukan nasib sendiri (*the right to self-determinaon*).¹² Adapun bentuk- bentuk perlindungan hukum terhadap pasien dapat berupa:

⁸ Soerjono Soekanto. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Ui Press, Hlm. 133.

⁹ Anny Retnowaty, ‘Politik Hukum Dalam Menata Rekam Medis Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Terhadap Rumah Sakit Dokter Dan Pasien’, *Yustisia*, Vol. 2, No. 2, (2013), hlm. 7.

¹⁰ Bahder Johan Nasution. (2005). *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Jakarta: Rineka Cipta, Hlm. 1.

¹¹ Elmas Dwi Ainsiyah Suhaidi Utary Maharani Barus, Edy Ikhsan, ‘Perlindungan Hukum Bagi Pasien Pengguna Jamkesmas Dalam Pelayanan Kesehatan Di RSUD DR. RM. DJOELHAM BINJAI Terkait Berlakunya BPJS Di Bidang Kesehatan’, *USU Law Journal*, Vol. 3 No. 3 (2015), hlm. 152.

¹² Endang Wahyati Yustina, ‘Hak Atas Informasi Publik Dan Hak Atas Rahasia Medis Problem Hak Asasi Manusia Dalam Pelayanan Kesehatan’, *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2 (2014), hlm. 262.

- a) Adanya perjanjian antara dokter dan pasien tentang pertanggung jawaban profesi medis. Perjanjian sendiri diatur di dalam KUHPerduta.
- b) Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur hak dan kewajiban pasien, dokter serta rumah sakit. Dalam suatu perjanjian, KUHPerduta mengatur adanya akibat hukum yaitu timbulnya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 98 diatur tentang Perlindungan hukum terhadap pasien sebagai konsumen jasa di bidang pelayanan medis.
- c) Adanya peraturan hukum yang mengatur perlindungan pasien dengan pemberian ganti rugi kepada pasien yang dirugikan baik formil maupun materiil oleh pihak dokter atau rumah sakit.

Sebagai seorang pasien juga membutuhkan perlindungan hukum pidana atas kelalaian dokter yang mengakibatkan kerugian atau penderitaan lebih lanjut pada pasien. Perlu juga adanya kewajiban dokter untuk memenuhi tanda sebagai bentuk perlindungan dokter terhadap pasien karena pada hakikatnya pasien tidak mudah membuktikan kesalahan yang telah dilakukan oleh pihak medis, terlebih lagi jika pasien sedikit berkomunikasi dengan dokter. Sehingga dalam Pasal 51 Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran diatur lebih lanjut tentang bentuk perlindungan hukum yang timbul dalam kewajiban dokter memberikan pelayanan kesehatan terhadap pasien.

Penerapan pelayanan medis di Rumah Sakit Umum berdasarkan hukum positif di Indonesia. Pelaksanaan penerapan pelayanan medis yang telah diterapkan di Rumah Sakit harus dilaksanakan dengan cukup baik dalam memenuhi hak hak pasien tersebut yang dilakukan dengan penuh Komitmen dan sesuai tugas dan fungsi dari Rumah Sakit pada umumnya dalam mengayomi masyarakat. Memiliki Pelayanan medis yang baik dan bermutu harus dilakukan secara professional berdasarkan bukti dan riset ilmu pengetahuan maupun Kedokteran dan sudah sesuai dengan standar yang ada dalam UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Penerapan Pelayanan Medis di Rumah Sakit Umum itu sendiri berdasarkan Hukum Positif Indonesia, dimana harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan (yang berlaku saat ini). Artinya, bentuk-bentuk perlindungan hukum dapat dipahami dari hak-hak subjek hukum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu bagian hukum yaitu Hukum Positif ditinjau menurut waktu berlakunya. Hukum positif dikenal dengan istilah *Ius Constitutum* yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam daerah tertentu. Dalam setiap negara didunia tentunya menganut hukum positif yang berbeda sebagaimana jenis jenis hukum publik. Sebagai negara hukum, Indonesia menganut hukum positif sebagai sistem hukum yang berlaku atau sedang berjalan. Maka dari itu penerapan pelayanan medis di rumah sakit umum berdasarkan hukum positif Indonesia adalah bagaimana aspek hukum yang diterapkan pelayanan medis harus sesuai dengan hukum yang berlaku saat ini. Penerapan pelayanan medis tersebut merupakan hal terutama dalam upaya peningkatan mutu pelayanan medis.

Mutu pelayanan medis dengan upaya standarisasi tidak dapat dipisahkan karena, merupakan pelayanan wajib medis di rumah sakit yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan standar operasional dalam pelayanan kesehatan, tanpa ada prosedur sulit untuk melakukan pengukuran mutu pelayanan. Di Indonesia standar pelayanan medis yang tertuang dalam keputusan menteri Kesehatan Republik Indonesia No.436/MENKES/SK/VI/1993 diterbitkan departemen Kesehatan yang disusun pada bulan April Tahun 1992.

Sebagai salah satu upaya penertiban dan peningkatan manajemen rumah sakit dengan memanfaatkan daya guna segala sumber daya yang ada di rumah sakit disusun oleh Ikatan Dokter Indonesia agar mencapai hasil yang seoptimal mungkin berisi penatalaksanaan penyakit pasien. Yang terdiri dari komponen: Jenis penyakit, penegakan diagnosanya, lama rawat inap, pemeriksaan penunjang yang diperlukan, terapi yang diberikan (medikamentosa, psikoterapi,

anjuran diit, dsb). Berdasarkan standar operating prosedur maka disusun standar pelayanan medik oleh profesi di rumah sakit dan terhadap pelaksanaan standar dilakukan audit medik. Penetapan standar dan prosedur ini oleh peer-group (kelompok staf medis terkait) dan atau dengan ikatan profesi setempat. Sehingga hal tersebut meningkatkan perilaku positif akan berdampak positif pula bagi masyarakat sebagai pengguna jasa maupun bagi profesional sebagai pelayanan kesehatan.

Upaya peningkatan mutu dapat dilaksanakan melalui clinical governance. Karena secara sederhana Clinical Governance adalah suatu sistem upaya yang menjamin dan meningkatkan mutu pelayanan medis secara sistematis dan efisien. Karena upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan sangat terkait dengan standar input baik proses maupun outcome dalam penyusunan indikator mutu klinis. Dengan dimuatnya penetapan jenis indikator mutu pelayanan medis, setiap staf medis harus melakukan monitoring melalui pengumpulan data, pengolahan data dan melakukan analisa pencapaiannya dan kemudian melakukan tindakan koreksi. Perlindungan hukum diartikan sebagai pemberian perlindungan kepada kepentingan individu yang adalah mengecek daftar perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK.

4. KESIMPULAN

Bentuk perlindungan hukum pelayanan medis di RSUD terhadap pasien, pelayanan medis yang berhubungan dengan tindakan medis dan tenaga kesehatan serta mutu pelayanan kesehatan yang diberikan. Rumah sakit akan melakukan pengecekan apakah tenaga medis khususnya dokter melakukan penyimpangan terhadap SOP (Standar Operasional Prosedur), atau karena kekeliruan yang tidak disengaja. Dan setiap penyimpangan yang dilakukan oleh tindakan medis serta oleh seorang dokter mengakibatkan konsekuensi dalam bentuk sanksi hukum baik sanksi perdata, pidana dan sanksi administrasi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pasien yang telah dirugikannya tersebut.

Adanya Hukum Kesehatan ditengah masyarakat saat ini adalah untuk memberikan serta menjamin kepastian hukum bagi para tenaga medis maupun yang menerima pelayanan medis tersebut. Yang artinya dengan adanya hukum kesehatan, tenaga medis akan berhati-hati dalam menjalankan profesinya serta penerima medis pun akan bersikap baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2007. *Malpraktik Kedokteran Tinjauan Norma Dan Doktrin Hukum*, Malang: Bayu Media Publishing.
- Anny Isfandyarie. 2005. *Malpraktek Dan Resiko Medik Dalam Kajian Hukum Pidana*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Anny Retnowaty, 'Politik Hukum Dalam Menata Rekam Medis Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Terhadap Rumah Sakit Dokter Dan Pasien', *Yustisia*, Vol. 2, No. 2, (2013), hlm. 7.
- Bahder Johan Nasution, (2005), *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Jakarta: Rineka Cipta, Hlm. 1.
- Bahder Johan Nasution. (2005). *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Jakarta: Rineka Cipta, Hlm. 1
- 'Bambang Tri Bawono, 2011, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Malpraktik Profesi Dokter, *Jurnal Hukum*, Vol XXV, No. 1.'

Endang Wahyati Yustina, 'Hak Atas Informasi Publik Dan Hak Atas Rahasia Medis Problem Hak Asasi Manusia Dalam Pelayanan Kesehatan', *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2 (2014), hlm. 262.

Jonathan Sarwono, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, Graha Ilmu, Yogyakarta

Rocy Jacobus, 'Hak Pasien Mendapatkan Informasi Resiko Pelayanan Medik', *Lex Privatum*, Vol. 2, No. 1 (2014), hlm. 172.

Soerjono Soekanto. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Ui Press, Hlm. 133.

Utary Maharani Barus, Edy Ikhsan, Elmas Dwi Ainsiyah Suhaidi, 'Perlindungan Hukum Bagi Pasien Pengguna Jamkesmas Dalam Pelayanan Kesehatan Di RSUD DR. RM. DJOELHAM BINJAI Terkait Berlakunya BPJS Di Bidang Kesehatan', *USU Law Journal*, Vol. 3 No. 3 (2015), hlm. 152

Amin, M. (2022). Toward the Specific Criminal Procedures for Disabled Persons in Indonesia. *International Journal of Social Science, Education, Communication and Economics (Sinomics Journal)*, 1(2), 131–140. <https://doi.org/10.54443/Sj.V1i2.1>.